



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
- b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi peningkatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dikalangan Dosen di lingkungan Universitas Samudra, perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Samudra.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra yang selanjutnya disebut UNSAM adalah Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.
4. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPPM dan PM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu.
5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
8. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah hasil dari pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa publikasi ilmiah,

- buku, artikel, media cetak/elektronik, artikel/tayangan kegiatan di media sosial, poster kegiatan, kekayaan intelektual (paten, paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, desain (penerapan/produk/produk industri, dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa, teknologi tepat guna dan prototipe.
9. Rencana Induk Pengabdian Universitas Samudra merupakan kebijakan dan implementasi pengabdian dan terintegrasi dalam rangka realisasi visi pengelolaan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Strategi (Renstra) Pengabdian Universitas Samudra merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang pengabdian dalam jangka waktu tertentu.
11. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian LPPM dan PM Unsam merupakan pedoman bagi civitas akademika Universitas Samudra dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian.

BAB II

TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

Pasal 2

Pelaksanaan Pengabdian bertujuan untuk:

- a) Berperan Strategis dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan menerapkan produk-produk hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, nilai sosial humaniora, budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b) Untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit meliputi:

- a. Penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. Program penyuluhan;
- c. Pelatihan;
- d. Bantuan sosial;
- e. Pendampingan;
- f. Pengembangan kewirausahaan
- g. Konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat; dan
- h. Program dan kegiatan layanan kepakaran profesional

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, baik secara individu maupun kelompok dan wajib melibatkan mahasiswa.
- (3) Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Terkait dan LPPM dan PM UNSAM.

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat UNSAM mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Rencana Induk Pengabdian UNSAM, Rencana Strategis Pengabdian UNSAM, dan hasil evaluasi diri tentang pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM dan PM menyusun Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNSAM yang ditetapkan Rektor.
- (3) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan fakultas dan unit kerja terkait.
- (4) Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat memuat:
 - a. arah Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. kebijakan; dan
 - c. peta jalan (roadmap)
- (5) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.

BAB V

TAHAPAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Tahapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pengusulan
 - c. Penyeleksian dan/atau penugasan
 - d. Penetapan;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Monitoring dan evaluasi;
 - g. Pelaporan; dan
 - h. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI
SUMBER DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dimuat dalam DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat mempunyai hak memperoleh dana, menggunakan sarana/fasilitas, dan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi luaran sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang pengabdian kepada masyarakat di UNSAM; dan
 - c. melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM dan PM baik yang didanai oleh DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya..
- (3) Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tanggungjawab:
 - a. etika dan moral pengabdian kepada masyarakat;
 - b. ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. prosedur pengabdian kepada masyarakat

BAB VIII
LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Luaran wajib; dan
 - b. Luaran tambahan
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti standar dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh kementerian terkait dan LPPM dan PM UNSAM.
- (3) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana), hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah akademik, desain (penerapan/produk/produk industri), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industri, teknologi tepat guna, dan prototipe.

(4) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan pada Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM dan PM UNSAM.

BAB IX SANKSI

Pasal 10

- (1) Dosen yang tidak melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana DIPA UNSAM, Kementerian terkait, dan sumber dana lainnya, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. mengembalikan dana pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah diterima; dan
 - b. tidak diperbolehkan mengajukan pengabdian kepada masyarakat untuk tahun berikutnya yang bersumber dari dana Kementerian maupun Universitas.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada LPPM dalam bentuk cetak dan digital

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung dan
- b. Laporan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan; mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 12

Semua ketentuan yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unsam yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Juni 2022

